



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 014 TAHUN 2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK STHANA DHARMA KUMARA

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Sthana Dharma Kumara Nomor 898/01/TK.SD/2007 tanggal 7 Februari 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Sthana Dharma Kumara dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Meningat** : b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat** : 1. Undang-Undang :
a. Nomor 69 Tahun 1958
b. Nomor 2 Tahun 1989
c. Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 28 Tahun 1990
b. Nomor 25 Tahun 2000
- Memperhatikan** : 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin kepada :
- Yayasan : STHANA DHARMA KUMARA
- Alamat : Banjar Dinas Poyan, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti,
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK. STHANA DHARMA KUMARA
- Alamat : Banjar Dinas Poyan, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 14 Maret 2007
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan
dan Arsip Kabupaten Tabanan,

Dra. I WAYAN ADNYANA, M.Si
Pembin Utama Muda
NIP. 131106330